



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929

N G A B A N G Kode Pos 78357

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK NOMOR : 1431 / DikDas - 2004

Tentang

PENETAPAN SDN NO. 51 SIDAS DAYA DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH SWASTA DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

- Membaca : 1. Surat Permohonan yang diajukan oleh masyarakat/ Yayasan penyelenggara sekolah swasta yang bermaksud membuka sekolah dan sekolah swasta baru pada tahun pelajaran 2004/ 2005
2. Rekomendasi Camat Sengah Temila dan Kepala Desa Keranji Mancal.
- Menimbang : a. bahwa permohonan masyarakat/ Yayasan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagai mana yang dimohonkan oleh masyarakat/ Yayasan tersebut pada huruf a di atas
c. bahwa masyarakat/ Yayasan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian
d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya di atur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sekolah Dasar Sidas Daya Filial dari SDN No.30 Sanyang menjadi SD Negeri No.51 Sidas Daya seperti yang tercantum pada terlampir keputusan ini.
KEDUA : Memberikan ijin operasional bagi Sekolah Dasar Swasta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929

N G A B A N G Kode Pos 78357

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK NOMOR : 1431 / DikDas - 2004

Tentang

PENETAPAN SDN NO. 51 SIDAS DAYA DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH SWASTA DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Membaca : 1. Surat Permohonan yang diajukan oleh masyarakat/ Yayasan penyelenggara sekolah swasta yang bermaksud membuka sekolah dan sekolah swasta baru pada tahun pelajaran 2004/ 2005

2. Rekomendasi Camat Sengah Temila dan Kepala Desa Keranji Mancal.

Menimbang : a. bahwa permohonan masyarakat/ Yayasan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagai mana yang dimohonkan oleh masyarakat/ Yayasan tersebut pada huruf a di atas

c. bahwa masyarakat/ Yayasan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian

d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya di atur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Sekolah Dasar Sidas Daya Filial dari SDN No.30 Sanyang menjadi SD Negeri No.51 Sidas Daya seperti yang tercantum pada terlampir keputusan ini.

KEDUA :

Memberikan ijin operasional bagi Sekolah Dasar Swasta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Sekolah Dasar Swasta yang memperoleh ijin operasional wajib mentaati peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Penidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan sesuai diktum kedua maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak akan mencabut dan membatakan ijin operasional yang telah diberikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak dimulainya operasional sekolah yang bersangkutan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan pemebtulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngabang
Pada Tanggal : 06 Oktober 2004

✓ Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak


Drs. ADRIANUS AS, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.010177210

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bupati Landak di Ngabang
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Landak

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
 Nomor : 1431 Tahun 2004, Tanggal, 06 Oktober 2004 Tentang
 Penetapan SDN No.51 dan Pemeberian Ijin Operasional Bagi
 Dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan
 Kabupaten Landak

No	Kecamatan Jenis Sekolah	Nama Badan/ Yayasan Penyelenggara	Nama Sekolah dan Alamat	Keterangan
1	Kecamatan Sengah Termilai	Sekolah Dasar Negeri No.51 Sidas Daya	SDN No.51 Sidas Daya Dusun Sidas Daya, Desa Keranji Mancal	Sudah Beroperasi Sejak Tahun Pelajaran 2002/ 2003
2	Kecamatan Ngabang	Sekolah Dasar Swasta Kristen Makedonia	Yayasan Misi Kita Bersama (MIKA) Jakarta	Sudah Beroperasi Sejak Tahun Pelajaran 2003/ 2004

✓ Ngabang, 06 Oktober 2004
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Landak

Drs. Adrianus AS, M.Si.
 Pembina Tk.I
 NIP.010177210



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929
N G A B A N G Kode Pos 78357

Ngabang, 05 Oktober 2004

Nomor : 422 / 1412 / Dikdas
Lamp. : 1 berkas
Sifat : Penting
Perihal : SK SDN No. 51 Sidas Daya dan
SIO SDK Makedonia

Kepada
Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bupati Landak di Ngabang
3. Sekjen Depdiknas di Jakarta
4. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Direktur Sekolah Swasta Dikdasmen
di Jakarta
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pahauman
⑧ Ketua Yayasan Mika di Ngabang
9. Kepala SDN No. 30 Sanyang

di

A l a m a t

Dengan hormat, disampaikan Surat Keputusan Penetapan SDN No. 51 Sidas Daya Filial SDN No. 30 Sanyang dan Surat Ijin Operasional Sekolah dasar Swasta Kristen Makedonia Plasma II Ngabang tahun pelajaran 2004 / 2005.

Hal ini dilaksanakan karena kedua sekolah tersebut diatas dibuka dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatiaannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

Drs. ADRIANUS AS, m. Si.

Pembina Tk. I
NIP.010177210